

RELAAS PANGGILAN KEPADA TURUT TERGUGAT
Nomor. 76/Pdt.G/2022/PN Tsm

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022. saya Adrisand M. Lalenoh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tsm Tanggal 24 November 2022;

TELAH MEMANGGIL

Ko Acen, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Tinggal Di Wilayah Kota Tasikmalaya, Dan Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Dan Tempat Tinggalnya, sebagai **Turut Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Siliwangi no. 18;
Hari : Selasa;
Tanggal : 24 Januari 2023;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Hj. Nani Sumaryani Sebagai Penggugat;

Lawan

Lely Soshida Lia Sebagai Tergugat;

Ko Acen Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya jalankan di Kantor Walikota Tasikmalaya, di sana saya bertemu dengan :

Ibu Ana SILPINA sebagai pegawai pemerintah kota Tasikmalaya. pada bagian hukum.

Kemudian Saya Kemukakan maksud kedatangan saya yang pada pokoknya untuk memenuhi ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 390 HIR ayat (3) guna melaksanakan pemanggilan ini dengan cara penempelan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu di kantor Walikota Tasikmalaya dan pada papan pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya,

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta yang dipanggil.

A.N WALIKOTA TASIKMALAYA

